

NALAR AYAT DAN HADITS TENTANG THALAQ DAN PROBLEMATIKA DENGAN THALAQ DI HADAPAN HAKIM

Abdurrahman Shabri

shabri@gmail.com

Kemenenag Kabupaten Tapsel

ABSTRAK

Keharusan adanya alasan dalam perceraian sebagaimana berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat al-Nisa' (4): 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf wawu ataf pada dalalat al-tartib (menunjukkan berurutan), bukan li mutlaq al-jam'i atau li al-mai'yah (bersama-sama). Oleh karena itu, suami tidak boleh serta-merta mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya, misalnya ucapan "anti taaliq", tetapi harus ada tahapan-tahapan yang dilalui serta alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya talak. Ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan adanya saksi dalam pengucapan ikrar talak adalah sesuai dengan kaidah amar pada lafal wa ashidu dhaway adlin dengan menempatkan kaidah pokok amar (perintah) pada wajib dan menggunakan marji' (tempat kebalikan) bukan kepada lafal aw fariquhun, tetapi dikembalikan lafal fa thaliquhun. Dalam hal waw ataf disamakan dengan kaidah syarat; sehingga berlaku syarat/ataf kembali kepada seluruh jumlah, tidak hanya pada jumlah (kalimat) yang terakhir.

Kata Kunci: Nalar, Thalaq, Problematika

ABSTRACT

The requirement for a reason for divorce as applied in Indonesia is in accordance with the contents of Surah al-Nisa' (4): 34-35 by using the letter wawu ataf in dalalat al-tartib (showing sequentially), not li mutlaq al-jam'i or li al-mai'yah (together). Therefore, a husband should not immediately say the words talaq to his wife, for example saying "anti-taaliq", but there must be stages that go through and the reasons underlying the talaq. The provisions of the law which require witnesses to pronounce the divorce vow are in accordance with the amar rule in the pronunciation of wa ashidu dhaway adlin by placing the main rule of amar (command) in obligatory and using marji' (reverse place) not the aw fariquhun pronunciation, but returning the fa pronunciation thaliquhun. In the case of waw ataf it is equated with the rule of condition; so that the terms/ataf apply again to the entire amount, not just to the last amount (sentence).

Keyword: Reason, Thalaq, Problems

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menentukan bahwa perceraian, termasuk ikrar thalak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹ Akan tetapi, sejak diundangkannya ketentuan tersebut hingga saat ini disinyalir masih banyak umat Islam yang abai terhadap ketentuan tersebut. Mereka lebih memilih mengikuti ajaran fikih “klasik” secara harfiyah, bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa ikrar talak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu justru bertentangan dengan hukum Islam, karena secara tidak langsung berarti menafikan sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami diluar persidangan, padahal berkaitan itu telah terdapat hadis “masyhur” yang menyatakan: “*ada tiga hal, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi, yaitu: nikah, talak, dan rujuk*”.² Berdasarkan hadis tersebut mereka memahami bahwa talak suami kepada istrinya sah/jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja walau dilakukan dengan dengan motif bersendagurau.

Pemahaman dan pendapat yang demikian kurang tepat, karena melihat system hukum Islam tidak secara holistik dan utuh dari berbagai aspeknya, yaitu pelaksanaan (*tanfidziyah*) serta penegakan (*qodlo'iyah*)nya yang dalam perspektif hukum Islam keduanya disebut *Syiyasah Syar'iyahnya*. Karena jika demikian hukum Islam yang sangat indah itu menjadi tidak bermakna bagi kehidupan masyarakat. Umar bin Khatthab mengamanatkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari (*fa innahu la yanfa'u takalumu bi haqqin laa nafaadza lahu*).³

Masalah perkawinan dan talak bukanlah masalah *ta'abbudi* semata tetapi lebih domain pada aspek *ta'aqquli*, sehingga peran ijtihad sangat terbuka luas. Substansi

¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (1 dan 2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI

² Kamsyuran hadis dan kesahihannya dua hal yang berbeda; Tidak senantiasa hadis masyhur (terkenal) adalah hadis shahih; Menurut pentahqikan Syaikh Nashiruddin Al-Bani, hadis tersebut adalah muththarib (rancu) dari sisi matan (redaksional). Hadis muththarib termasuk bagian/jenis hadis dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran istidlal yang kuat

³ Ahmad Sukarja, Undang Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah, hal 13;

talak bukan ibadah *mahdlah* (murni), akan tetapi lebih dominan pada masalah *mu'ammalah*, sehingga bila terdapat permasalahan maka aspek *qodlo'i* memegang peranan yang sangat penting. Dengan alasan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan Islam (*fiqh al-Syiyasah*), negara diberi kekuasaan oleh rakyat agar persoalan persoalan kehidupan bersama diselesaikan dengan cara musyawarah (*syura*). Pada tingkat operasional, konsep *syura* memberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat (DPR) atau badan legislatif untuk melakukan ijtihad dalam membuat hukum/peraturan perundang-undangan, karenanya negara mempunyai kewajiban mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kemaslahatan bersama. Kaidah fikih yang terkenal untuk itu adalah "*tasharruful imam ala ar-ra'iyah manuthan bil mashlaha*".

Adanya perbedaan pemahaman masyarakat disatu sisi dengan kewajiban negara untuk mengatur kehidupan bersama termasuk masalah perkawinan dan talak, perlu kajian dan pembahasan ulang masalah tersebut dengan pendekatan usul al-fiqh agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman masyarakat tentang kewajiban negara, paling tidak dapat meminimalisir perbedaan pemahaman masyarakat dengan negara.

Dari sini Penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Nalar Ayat dan Hadits Tentang Thalaq dan Poblematika Dengan Thalaq di Hadapan Hakim*".

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pengaturan Talak Menurut Al-Qur'an

Perkawinan sebagai suatu yang amat penting bagi kehidupan manusia, maka tentu dalam hal ini agama tidak mungkin tidak mengaturnya. Khususnya berkaitan dengan talak, sampai-sampai Allah SWT telah memberikan nama bagi sebuah surat dalam kitabNya (Al-Qur-an) dengan nama surat "*Ath-Thalaq*". Ini menunjukkan bahwa masalah perceraian mendapatkan perhatian serius dari Al-Qur-an, karena itu fikih sebagai cabang ilmu yang digali dari dalil Al-Qur-an membagi kajian fikih

menjadi empat klasifikasi: yaitu *fikih ibadah*, *fikih mu'ammalah*, *fikih jinayah* dan *fikih munakahah*. Kajian fikih *munakahat* oleh para fuqoha' disebutnya sebagai *rubu'ul fiqh*.

Percerain menurut Al-Qur-an nampak hanya melalui satu pintu, yaitu talak. Kemudian dari talak itu berkembang pada talak *khul'i* yaitu talak dengan tebusan; Jika istri tidak mencintai lagi terhadap suaminya lantaran suatu sebab, maka ia dapat meminta talak suaminya dengan pembayaran atau pengembalian harta benda tertentu yang disepakati (*khulu'*). Dalam sejarah perkembangannya ketika kaum suami menjadikan talak tebus (*khul'i*) tersebut sebagai sarana pemerasan, maka oleh karena itu dalam konteks ini Negara perlu untuk mengaturnya agar terhadap suatu permasalahan perceraian tersebut para pencari keadilan mendapatkan suatu kepastian hukum yang adil dari Putusan Pengadilan.

Dalam fasakh pada dasarnya suami adalah pemegang hak talak, tetapi talak suami menjadi berpindah atau diambil alih oleh *waliy al-amri* dalam perspektif hukum positif di Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim. Hak hakim tersebut menjatuhkan talak suami tersebut disebut hak *ex officio*. Latar belakang pemikiran tersebut adalah bahwa pada prinsipnya talak dalam Al-Qur-an harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriiq bi ihsan*), maka pada saat suami tidak dapat berlaku adil maka diperlukan suatu pengaturan yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut dengan solusi yang adil arif lagi bijaksana.⁴

Sewaktu istri *nusuz*, Allah telah mengatur solusi terhadap hal tersebut sebagaimana Allah berfirman dalam Surat al-Nisa' (4): 34 ;

⁴ Surat Al- Baqarah ayat 229; mengajarkan agar suami mempergauli istri dengan cara yang makruf atau jika harus terjadi perceraian maka harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam perspektif ulumul hadis, jumbuh ulama memandang bahwa, semua sahabat adalah adil; sehingga walaupun sedikit campur tangan pemerintah, mereka dapat dipastikan bahwa mereka melakukan talaknya tidak melanggar kedhaliman

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ketika permasalahan rumah tangga tidak kunjung berhenti, dan bahkan semakin menjadi-jadi, Allah pun masih terus memberikan solusi terhadap hal tersebut sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 35;

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
 إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jika seorang istri menghadapi suaminya telah menyimpang dari kewajiban-kewajibannya (*nuzuz*) sebagai seorang suami, Allah mengajarkannya dalam surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jika suami-istri benar telah merasakan bahwa rumah-tangga sudah tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dan merasakan perceraian harus terjadi, Allah mengaturnya dalam surat Ath- Thalaq Ayat (1 dan 2) :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru

2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Ayat-ayat tersebut diatas adalah ayat inti tentang talak, masih banyak lagi ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan sebagai akibat hukum perceraian, antara lain: - Suami berkewajiban memberi nafkah iddah; - Suami berkewajiban memberi muth'ah; - Thalak supaya dijatuhkan pada saat istri menjelang iddahnya (masa suci dari *qabladukhul*); - Ada larangan bagi suami mengambil harta benda yang telah diberikan kepada istrinya yang ditalak, dan lain sebagainya.

B. Maksud dan Tujuan Ikrar Talak Harus Di Depan Persidangan.

Keharusan adanya alasan-alasan dalam perceraian dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan hal baru bagi masyarakat kita, karena hal tersebut tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab fikih klasik. Pengaturan tersebut oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya mempersukar perceraian yang selama ini dipahaminya sebagai hak kaum lelaki. Pemahaman seperti ini akan sangat rawan karena melahirkan kesewenang-wenangan pihak suami dan hak-hak kaum perempuan akan terabaikan, si suami akan dapat menjatuhkan talak semaunya saja, kapan saja dan di mana pun sesuai kehendak hatinya.⁵

⁵ Negara-negara yang telah mengatur perceraian harus lewat dan dengan keputusan pengadilan adalah Druze Lebanon, Iran, Tunisia, Somalia, Aijazair, Yaman dan Malasia. Namun di beberapa negara perceraian di luar pengadilan masih diakui, seperti dipraktekkan di Brunai

Keharusan perceraian dilakukan di muka pengadilan adalah masalah ijtihidiah yang bertitik tolak dari pemikiran agar suami yang ingin menceraikan isterinya memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama. Selanjutnya agar hakim melakukan upaya perdamaian. Hal ini sekaligus berarti sebagai upaya melindungi kaum wanita. Kita dapat melihat betapa lemahnya kedudukan wanita sehingga mereka rentan menjadi korban. Banyak sekali perceraian yang kemudian sangat memberatkan kaum wanita, tidak hanya menjadi pukulan moril bagi mereka, tetapi juga bagi kehidupannya; Dia harus mencari nafkah tidak hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya, yang seharusnya adalah merupakan tanggung jawab mantan suaminya.⁶

Pengendalian perceraian ini pada intinya sesuai dengan kaidah dar' al-mafasid wa jailb almashalih (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Dan dibuatnya peraturan tentang alasan-alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada kaidah fiqh, *tasharruful-imam 'ali alra'iyah manuthan bi al-maslahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kepentingan rakyat) dan sekaligus sesuai dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yaitu tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

Fikih klasik memandang bahwa hak talak adalah hak individu secara mutlak. Sedangkan negara berpendapat bahwa walaupun hak menceraikan isteri itu semula tergolong hak individu (*haq al-fard*), tetapi setelah pemerintah mengaturnya melalui perundangan-undangan, maka hak ini menjadi hak kolektif atau *haq al-jama'ah* (haq Allah), yang harus ditaati, sebagaimana kandungan firman Allah dalam swat al-Nisá' (4): 59:

Darussalani, Yordania, Syiria, Irak dan Libia. Khoiruddin Nasution, Status Wanita diAsia Tenggara Studi Terhadap Perundang- Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002),254.

⁶ Marsekan Fatawi,"Hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan" dalam Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Ed. H.A Muhaimin Nm et. al (Jakarta: CV Ade Cahya, 1985), 187-188.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Dengan demikian, kepatuhan seorang muslim terhadap peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah (legislatif) selama tidak bertentangan dengan shara', adalah cerminan dari kadar keimanannya. Hal ini, karena ayat tersebut ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman dan merekalah sebenarnya yang akan melakukan dan mengambil manfaat dari kandungan ayat tersebut, bukan orang lain. Lebih-lebih, peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya peraturan-peraturan yang terkait dengan perceraian yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) adalah nilai-nilai Hukum Islam yang bersumber dari nas dengan melalui istinbath dan/atau istidlal yang kemudian menjadi hukum positif (hukum nasional) dengan melalui *taqin* (pembuatan undang-undang). Hal ini sebagai upaya menerapkan makna ayat dalam surat al-Maidah (5): 48 (*fahkum baynahum bima anzzala Allah*) dan al-Maidah (5): 49 (*an takum baynahum bima anzzala Allah*).

C. Kajian Terhadap Ayat-Ayat Talak.

Aturan Al-Qur-an tentang langkah dan alasan-alasan yang harus dilakukan oleh suami sewaktu istri nuzuz sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisá'(4): 34, 35 dan 128, oleh mufasssirin difahami sebagai syarat, bukan sebagai sebab. Karena itu, dalam hal perceraian (talak) tidak berlaku kaidah Ushul-Fiqh, yang berbunyi: *maa la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban yang tidak dapat

dilakukan dengan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang lain itu hukumnya wajib).

Abu Zahrah berteori bahwa sesuatu (sarana vital) bagi terealisasinya suatu kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sesuatu yang ditegaskan oleh Syari' (Allah/Rasulullah) sebagai suatu syarat, yang wajib dikerjakan berdasarkan nas yang berdiri sendiri, bukan berdasarkan pada kewajiban yang asal, dan;
2. Sesuatu yang vital yang menjadikan suatu kewajiban tidak akan dapat terealisasi dengan tanpa adanya sarana tersebut. Sarana ini berupa sebab, yang berupa perbuatan yang dapat dijangkau (dikerjakan) oleh manusia untuk merealisasi kewajiban tersebut, seperti pergi ke tanah suci untuk melaksanakan kewajiban haji.⁷

Ketentuan perceraian sebagaimana yang tersirat dalam surat al-Nisa' (4): 34, 35 dan 128 itu, merupakan kewajiban yang berdiri sendiri yang harus dilakukan seorang suami, tidak sebagai sebab yang terkait dengan surat at-Thalaq (65):1. Sebagaimana ayat tentang kewajiban shalat (*aqimuu al-ashalah*) dalam surat al-Nisa' (4): 76 dengan ayat tentang kewajiban wudlu' (*idza qumtum ila ashshalati fa aghsiluu wujuuhakum...*) dalam surat al-Midah (5): 76.

Di samping itu, surat al-Nisa'(4): 34,35 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *wasilah* (sarana) atau *dzari'ah* (jalan) pada ayat Al-Quran yang berupa *shighat al-amar* (bentuk perintah melakukan sesuatu), pada lafal "*aw tashriihun bi ihsan*" dalam surat al-Baqarah (2): 229; "*wa sarrihu hunna sarahan jamila*" dalam surat al-Ahzab (32) :49; "*aw fariqu hunna bi ma'ruf*" dalam surat al-Talaq (65): 2, "*idha thallaqtum al-nisa'a fa thalliquhunn li 'iddatihinn*" dalam surat al-Thalaq (65): 1, karena dianggap sebagai syarat. Hal ini berbeda jika *wasilah* pada *shighat al-amar* (bentuk perintah melakukan sesuatu) pada talak itu berupa *wasilah ijthadiyah*

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dr al-Fikr al 'Arabi, t,th), 180;

(sarana yang berupa nash pemikiran ulama) yang berupa sebab, maka berlaku kaidah tersebut.

Dengan demikian, ayat-ayat tersebut berdiri sendiri, bukan karena ayat tentang talak dan diberlakukan sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui jika seorang suami akan melakukan ikrar talak kepada istrinya. Akan tetapi, para ulama memahami ayat-ayat tersebut berada pada prinsip kaidah amr (perintah) yaitu *li al-wujuub* (menunjukkan wajib) secara tersendiri, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan jumhur (mayoritas ulama), *al-asah annaha haqiqah fi al-wujuub faqat*.⁸ (menurut pendapat yang lebih sahih, bahwa nash dalam bentuk perintah (amar) itu hanya menunjukkan wajib) yang berarti tidak boleh diabaikan oleh suami yang hendak mentalak isterinya.

Kedua ayat dalam surat al-Nisa' ayat 34 dan 35 merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sewaktu melihat istri melakukan nushuz. Dalam memahami surat al-Nisa' 34 ulama berbeda tentang huruf "wawu" sebagai huruf athaf, karena ada yang berpendapat bahwa huruf "wawu" dalam ayat tersebut adalah *li al-tartib* (menunjukkan berurutan), ada pula berpendapat tidak harus berurutan atau *li muthlaq al-jam'i* yakni sekedar menunjukkan banyaknya bukan menunjukkan keharusan berurutan, sehingga suami boleh mengambil salah satu dari tiga pilihan atau boleh mengumpulkan semua.

Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah *li tartib* (berurutan), demikian juga Ibnu al-Arabi dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam dan Ali bin Abi Thalib. Jika langkah pada surat al-Nisa' (4): 34 gagal, maka langkah berikutnya adalah sebagaimana disebutkan pada surat al-Nisa' (4): 35. Dalam hal ini, pada surat al-Nisā' (4): 34 ditujukan kepada suami, sedangkan pada surat al-Nisā' (4): 35 ditujukan pada hukkam (hakim atau pemerintah) dengan mendatangkan hakam (mediator) dan pihak keluarga istri dan keluarga suami atau orang lain.

⁸ Abū Zakariya al-Anshari, Ghayat al Wushul Sharh Lubb abal-Ushul (Bandung: Fajar Nusantara, t.th), 64-65

Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Tafsirnya, menjelaskan bahwa petunjuk amar pada fab 'athuu adalah menunjukkan wajib sebagaimana pendapat al-Syafi'i, karena ada dampak positif yaitu menghilangkan tindakan aniaya (*li annahu min baab raf'i al-dhulumaat*), yang termasuk suatu kewajiban yang bersifat umum dan yang harus diperhatikan oleh hakim.⁹ Selanjutnya beliau menjelaskan, talak jangan dilakukan karena sebab-sebab yang remeh sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, seperti ada kebencian dan hanya dilandasi hawa nafsu (emosi), karena hal itu keluar dan ajaran-ajaran Islam dan menyebabkan dosa, bahkan perlu diberi hukuman. Untuk itu, talak diundangkan hanya semata-mata karena keadaan darurat, yang merupakan perundangundangan yang dikecualikan (*tashri' istishna'i*), demi keluwesan atau elastisitas dari hukum, setelah suami melakukan langkah-langkah (*al-maràhil al-atiyah*) sebagaimana dalam surat al-Nisā' (4): 34- 35. Walau demikian Wahbah Al-Zuhaily tidak menyatakan pendapat yang tegas bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang tidak menempuh langkah sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan 35, adalah tidak sah. Dengan kata lain beliau sama dengan pendapat ulama lain yang menganggap sah atau jatuhnya talak suami walaupun suami tidak melakukan langkah-langkah yang termaktub dalam ayat tersebut.

Secara teoritis, petunjuk (*dalalah*) surat al-Nisā' (4): 35 ini tidak dapat digunakan teori *mafhum mukhalafah (extra a contrario)*, maksudnya jika tidak ada *shiqaq* (pertengkaran/ perselisihan) maka tidak diperlukan keterlibatan hakam. Hal ini, karena ayat tersebut dapat dimasukkan pada nas yang bersifat *aghlabiyah* (pada umumnya) atau *akthariyah* (kebanyakannya), yang tidak dapat menerima *mafhum mukthalafah*. sebagaimana nas tentang riba dalam surat Ali Imran (3): 130, *ya ayyuha al-ladzina amanuu la ta'kulu al-riba adh'afan muda'afa* (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan juga nas

⁹ Multammad Ali al-Sabuni, *Rawaa'-al-Bayan Tafsir Ayatil Ah-kam*, vol. 1 (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), 430-431; Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*; vol.5 (Beirut: Dr al-Fikr, 1991), 59. Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, vol. 2 (Mesir-: Matba'at Muhammad 'Ali Subayh, 1953), 100.

tentang menikahi anak tiri yang berada pada asuhan bukan bapak tirinya dalam surat al-Nisā' (4): 23, *wa rabaibukum al-lati fi hujurikum min nisaikum al-lati dakhaltum bihinn* (dan anak-anak istenimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri). Untuk itu, ayat tersebut tidak boleh dipahami, bahwa jika tidak terjadi shiqaq (pertengkaran atau perselisihan), maka hakim/pemerintah tidak diperlukan. Hal ini sebagaimana tidak boleh dipahami firman Allah yang menyatakan: janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dengan pemahaman boleh makan riba asalkan tidak berlipat ganda atau sedikit saja. Begitu juga tidak boleh dipahami, bapak tiri dibolehkan menikahi anak tirinya jika dia tidak berada di bawah asuhan bapak tirinya seperti diasuh oleh bapak kandungnya sendiri atau panti asuhan.

Surat al-Nisa (4): 35 menyatakan, jika terjadi *shiqaq* (pertengkaran), hakim (*al-qodli*) diperintahkan untuk mendatangkan hakamayn, yang diambil dari masing-masing keluarga suami/isteri atau pihak lain yang sanggup menjadi mediator atau juru damai. Dari ayat ini terkandung maksud bahwa perceraian harus dihindari dan dipersulit, karena akan berpengaruh pada keluarga, terutama mantan isteri dan anak-anaknya. *Hakam* diberi tugas untuk melakukan *islah* (perdamaian) antara keduanya, sehingga diharapkan suami isteri hidup rukun kembali sebagaimana semula. Akan tetapi, jika keduanya tidak dapat disatukan kembali, maka hakamayn menyerahkan kembali kepada hakim untuk melakukan putusan hukumnya. Jika melihat bunyi surat al-Nisā' (4): 34, maka hakim memerintah kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak jika keinginan bercerai dan suami, karena nushuz berasal dari isteri. Sedangkan, jika nushuz berasal dari suami, maka hakim boleh memfasakh perkawinannya (menurut teori Shafi'iyah) atau bain sughra (menurut teori Hanafiyah) dengan putusan hakim (*tafriq qadla'i*). Dalam praktek di Pengadilan Agama, talak yang inisiatif berasal dari isteri karena nushuznya suami adalah menggunakan teori Hanafiyah. Teori ini lebih tepat Hanafiyah) dengan putusan hakim (*tafriq qadla'i*).

Dalam praktek di Pengadilan Agama, talak yang inisiatif berasal dari isteri karena nushuznya suami adalah menggunakan teori Hanafiyah. Teori ini lebih tepat digunakan, karena hakim dalam memberikan putusan terjadinya perceraian berkedudukan sebagai pengganti suami, yang semula sebagai pemegang hak talak dan hakim dalam kasus ini berkedudukan sebagai *shulthan* (pemerintah).

Masalah *shiqaq* sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 35 sering dipahami untuk cerai gugat saja, yang produknya berupa putusan pengadilan. Padahal *shiqaq* ini dapat juga terjadi dalam cerai talak, yang produknya berupa penetapan izin "Ikrar Talak". Hal ini, karena dalam ayat tersebut berupa lafal yang menunjukkan 'am dengan menggunakan ciri berupa "*al-idafah bi al-ma'rifah*" atau susunan lafal yang disandarkan pada *ism ma'rifah*, yaitu lafal *shiqaq baynahuma* pada lafal "*wa in khiftum shiqaq baynihima ...*";

Dalam prakteknya kandungan surat al-Nisa' (4): 35 kini dilakukan oleh lembaga mediasi oleh mediator dan hakamain dari hakim yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰ Pasal 2 (3) PERMA tersebut menyatakan: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian, talak tidak dapat dijatuhkan secara langsung, tanpa melalui proses dan prosedur serta tatacara menjatuhkan talak sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana makna yang terkandung dalam perintah pada lafal, *fab'athu hakaman mim ahlihi wa hakaman min ahliha*, yang melibatkan pihak pemerintah, yang dalam hal ini para hakim (pemerintah dalam pengertian pihak yudikatif).

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 merupakan revisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. PERMA ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. PERMA ini terdiri atas 8 bab dan 27 pasal;

Karena itu, jika ditelaah secara seksama dan dilakukan pemahaman terhadap ayat-ayat yang terkait dengan talak secara *mawdu'i (tematik)* dan *holistik*, maka sangat jelas bahwa pengucapan ikrar talak itu melibatkan pihak pemerintah, tidak seenaknya dilakukan oleh suami sendiri walaupun dia yang mempunyai hak menjatuhkan talak.

Untuk itu, sangat disayangkan jika masyarakat muslim, yang sangat baik pemahamannya terhadap dalil nash akan tetapi, kemudian mereka tidak memperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan pengucapan ikrar talak, sebagaimana pada lafal "*fa talliqu hunna li 'iddatihinna*" dalam surat alTalaq ayat (1), sehingga isi Al-Qur'an itu dipahami terpotong-potong dan hanya mengikuti pemikiran dalam kitab-kitab klasik, tanpa pengkajian penafsiran ulang (*reinterpretasi*), padahal fiqh itu tidak terlepas dan tempat dan waktu dan bersifat zanni. Akibatnya, lembaga perkawinan umat Islam di Indonesia sering mendapat stigma negatif karena betapa mudahnya kawin dan betapa gampangnya bercerai.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami sewaktu melihat isterinya nushuz harus dilakukan secara mendalam. Artinya, suami harus melihat mengapa isteri nushuz dan jangan sekali-kali selalu menyalahkan isteri semata-mata, karena dia sebagai kepala rumah tangga yang harus ditaati oleh isteri dan dia sebagai pemegang hak talak. Kemungkinan nushuz yang terjadi pada isteri akibat perbuatan suami yang kurang atau bahkan tidak peduli kepada isteri, suami hanya menuntut haknya saja, sementara kewajibannya tidak diperhatikan atau bahkan melakukan kekejaman yang sangat sadis, karena suami beranggapan isteri harus tunduk dan patuh kepada suami.

Proses mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai penerapan kaidah Ushul al-Fiqh, yang berbunyi "*maa la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" (suatu kewajiban tidak akan dapat sempurna kecuali dengan dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib) pada lafal "*fatalliqhunna*" dalam surat al-Talaq (65): 1 yang berupa sighat alamr dengan pendekatan-pendekatan kaidah *al-dhari'ah* atau *washilah*, bahkan dapat juga dengan pendekatan

teori *maslahah mursalah* (Imam Malik) atau *istislah* (al-Ghazali). Begitu juga dapat digunakan teori *utility* atau *utilitarianisme* Jeremy Bentham, teori kegunaan atau manfaat, sehingga dengan melalui proses di pengadilan, perceraian dilakukan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan atau dapat memperkecil kerugian atau mafsadah yang terjadi akibat perceraian, terutama terkait dengan nasib anak-anak yang ditinggalkan, baik dalam nafkah maupun pendidikan mereka. Dengan demikian telah jelaslah kemanfaatan dan kebaikan prosedur dan tata cara talak yang diatur oleh peraturan perundangan, walapun hal tersebut tidak pernah diatur dalam fikih klasik.

Secara metodologis pemahaman yang dikandung dalam lafal *wa ashhidu* dan *wa aqimu alshahadah* merupakan dasar ikrar talak harus diucapkan di depan pengadilan agama dengan menggunakan metode literar. Dalam lafat tersebut terkandung maksud yang mengharuskan adanya persaksian (*amr li al-wujub*) dan dibarengkan dengan pengucapan ikrar talak (*wawu 'ataf li alma'iah*), sekaligus adanya keharusan unsur kesengajaan sebagaimana terkandung dalam makna lafal *idha tallaqtim al-nisa'a*, yaitu *idha aradtum al-talaaq* (jika kamu berkehendak menjatuhkan talak). Oleh karena itu, pengucapan ikrar talak seorang suami kepada isterinya di luar ketentuan tersebut tidak dibenarkan walaupun sesuai dengan pendapat sebagian para ulama mazhab, akan tetapi perlakuan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan, jika hal ini dilakukan, maka akan dapat membawa keberadaan seorang perempuan seperti barang sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah, sebelum datang agama Islam. Kejadian seperti itu jangan terjadi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. diutus di muka bumi dengan membawa risalah yang rahmah li 'alamiin.

D. Persaksian Dalam Ikrar Talak di Indonesia

Pendapat Syi'ah merupakan suatu pendapat yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan terkait dengan persaksian talak, karena dapat mempersulit terjadinya, yang kemudian pendapat liii diikuti oleh para penulis kitab tafsir, seperti

Muhammad 'Azzah Darwuzah, *al-Tabrasi* dan *al-Alusi*. Pendapat tersebut didasarkan pada petunjuk amr pada lafal wa ashhidzu dengan menunjukkan wajib yang merupakan kaidah pokok dalam amr sebagaimana pendapat al-Shafi'i dan mayoritas ulama walaupun dalam penerapannya al-Shafi'i tidak menerapkan li al wujub pada lafal ishhadu tersebut. Bahkan, sebenarnya jika dipahami secara seksama dengan menggunakan kaidah tarjih terkait dengan hukum *ishhad fi al-talaq* (wajib dan sunnah/*irshad*), maka hukum wajib ini lebih *ikhtiyàht* (hati-hati).

¹¹Beberapa *ushuliyun* ada yang berpendapat bahwa jika salah satu dari dua dalil (termasuk ada dua *dalālat al-ma'na*), yang salah satunya berindikasi *ikhtiyat* dan lainnya tidak *ikhtiyat*, maka didahulukan yang terdapat indikasi *ikhtiyat*.

Penerapan metode tarjih juga sangat tepat dikaitkan dengan hokum persaksian dalam talak sebagaimana berlaku di Indonesia, yang dalam prakteknya dilakukan oleh hakim majelis. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai makna yang ditunjukkan oleh dalalat al-amr (*ashhidu*). Jumhur ulama berpendapat hanya *li irshad* sehingga *natijah* hukumnya hanya sunnah (*nadb*) tetapi ulama Syi'ah menyatakan wajib.

Jika dilakukan tarjih, maka pendapat Syi'ah ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat mayoritas ulama, karena sesuai dengan prinsip kaidah pokok amr, yaitu al-amr li al-wujub (perintah menunjukkan wajib). Artinya, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih terkait dengan perceraian, yang hanya dibolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Kerena itu, adanya persaksian dalam perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk bahaya. Bahkan, perceraian tergolong *maqasid daruriyyah* atau *masalahah dharuriyah*

¹¹ Syansuri Badawi, *Ushul al-Fiqh*, vol. 2 (Mojokerto: Fajar Offset, t.th), 67. Dalam kitab mi dijelaskan jika salah satu dan dua dali (termasuk ada dua *dalālat al-ma oa*), yang salah satu *ikhtiyat* dan lainnya tidak *ikhtit*, maka didahulukan yang *ikhtiyat*.

(bersifat primer) karena berkaitan dengan prinsip *hifz al-nasb* (memelihara keturunan).

E. Alasan Yang Berpegangan Pendapat Klasik dan Kelemahannya

Kelompok yang tidak setuju talak di depan atau melalui pengadilan dan bahkan mengkritik keras terhadap kelompok yang mensyaratkan ikrar talak harus di depan pengadilan adalah tidak berdasarkan istimbat atau istidlal, tetapi hanya berdasarkan fakta sejarah:

1. Bahwa Rasulullah SAW., para shahabat dan ulama yang datang kemudian tidak mengharuskan talak di deppan pengadilan;
2. Bahwa talak yang dilakukan di depan pengadilan merupakan suatu perbuatan yang membuka rahasia atau cacat rumah-tangga, yang seharusnya ditutup rapat-rapat, tidak perlu diketahui orang lain. Padahal salah satu etika dalam ajaran Islam adalah menjaga dan melihara rahasia atau cacat orang lain;
3. Tidak ada seorang ulama-pun yang mengharuskan izin kepada hakim sewaktu suami akan menceraikan isterinya merupakan *ijma'* sukuti sejak masa shahabat dan ulama sesudahnya.
4. Menjatuhkan talak melalui izin pengadilan tidak akan mendapatkan kemaslahatan (keuntungan);
5. Sebab-sebab yang membolehkan terjadinya perceraian adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan kejiwaan, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak membutuhkan bantuan pengadilan.

Alasan-alasan yang tidak sependapat pelaksanaan talak di depan pengadilan tersebut diatas mengandung kelemahan berikut :

Talak yang terjadi pada masa Rasulullah masih hidup sebenarnya diketahui oleh Rasulullah SAW. walaupun dengan *sunnah taqririyah* (penetapan). Artinya, Rasulullah SAW. mendapatkan pemberitahuan tentang terjadinya talak yang dilakukan oleh sebagian shahabat dan ini sebagai tanda persaksian talak walaupun

dengan teori *wawu 'ataf li al-tartib*, bukan *li al-maiyah* (bersamaan). Hal ini sebagaimana pendapat ulama yang mewajibkan ada saksi, setelah terjadi ikrar talak, yang dalam hal ini Rasulullah SAW berfungsi sebagai penguasa (hakim) dalam pengertian luas, sekaligus sebagai qodli yang bertugas sebagai lembaga yudikatif. Tipe pelaksanaan talak seperti ini hampir sama dengan pelaksanaan talak di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana persaksian talak dilaksanakan bersamaan dengan pengucapan ikrar talak, yang berarti menggunakan *wawu al-'atfi li al-ma'iyah* (bersamaan).

Jika mereka beralasan talak yang dilakukan di depan pengadilan itu membuka rahasia rumah tangga antara suami isteri yang seharusnya ditutup dengan rapat-rapat sehingga orang lain tidak mengetahui kejelekan-kejelekan yang terjadi di dalamnya, maka hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara umum (*deduktif*), berdasarkan *norm wissenschaft*, membuka *'ayb* (cacat) itu dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam hadis “man satar musliman satara Allahu fi aldunya wa al-akhirah” (barang siapa yang menutupi cacat orang lain, Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan akhirat).

Jika dalam penyelesaian talak ini tidak membuka *'ayb* (cacat) di hadapan hakim, hakim tidak dapat memutuskan perkara dengan baik, lebih-lebih sebelum dilakukan keputusan dilakukan mediasi melalui mediator dari keluarga dan mediator yang bersertifikat. Untuk itu, jika ada perintah perdamaian (*fa aslihu*), maka diperlukan sesuatu yang menjadi sarananya (*al-wasail fi hukmi almaqasid*). Dalam hal ini, membuka rahasia atau *'ayb* (cacat) merupakan sarana untuk menyelesaikan perkara (talak), sebagaimana dokter tidak akan dapat mengobati penyakit yang diderita pasiennya, tanpa melalui pemberitahuan sakitnya dengan secara benar dan jujur. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila telah membuat aturan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan melalui sidang tertutup sewaktu memeriksa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 68 ayat 2 UU

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan, pemeriksaan permohonan cerai talak dalam sidang tertutup. Jika tidak demikian, maka talak menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, pemeriksaan secara tertutup merupakan ciri khas dalam perceraian, sehingga tidak dilihat oleh orang banyak, kecuali hakim dan mediator yang sedang melaksanakan tugas.

Keharusan persaksian talak di depan pengadilan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi angka perceraian, sehingga pihak-pihak yang akan melakukan perceraian akan mengukur baik dan buruknya. Bahkan, suami yang sudah niat menceraikan isterinya terkadang membatalkan niatnya, karena ia telah diberi nasehat, baik oleh mediator maupun hakim yang memeriksanya sebelum perkaranya diputuskan. Keadaan ini berbeda jika hak talak ini tidak melibatkan pihak pengadilan, maka suami dengan seenaknya dapat menjatuhkan talak kepada isterinya, kapan saja dan di mana saja. Bahkan, dalam prakteknya di Indonesia, talak yang demikian (talak liar) ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang terpandang dan dianggap tokoh sampai bertaraf nasional.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip talak dalam Islam, yang menyatakan bahwa talak merupakan yang halal yang sangat dibenci Allah. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa talak melalui izin pengadilan tidak mendatangkan kemaslahatan atau hanya berupa kemaslahatan wahmiah adalah tidak tepat, karena keberadaan *iqamat al-shahadah fi al-thalaa* pada lafal *wa aqimui al-shahadata li Allah*, yang oleh mufassir seperti *Fayruzabadi (Tanwir al-Miqbas)* dan *al-Nawawi al-Bantani (Tafsir Marah Labid)* dan *'Ali al-Sayis (Tafsir Ayat al-Ahkam)*, dilakukan di hadapan hakim (pengadilan) adalah dijelaskan mengenai alasan hukumnya (*'illat alhukmi*) pada kelanjutan ayat berikutnya (*dhalikum yu'azu bihi mankana yu'minu bi Allah....*).

Tidak adanya ulama yang mengharuskan izin dan hakim jika suami akan menceraikan isterinya merupakan *ijma'* sukuti sejak masa shahabat dan ulama sesudahnya merupakan alasan yang kurang tepat jika dihadapkan dengan hukum

Indonesia yang mengharuskannya. Hal ini didasarkan, bahwa hukum Indonesia yang mengharuskan ada izin dari pengadilan merupakan produk legislatif yang bersifat mengikat. Sementara itu, sumber hukum materilnya diambil dari Al-Qur'an dan Hadis serta hasil ijtihad ulama, lebih-lebih diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijtihad ulama Indonesia, baik melalui metode *takhyir* maupun *talfiq*. Oleh karena itu, ijtihad ulama Indonesia yang merupakan ijtihad qawli mempunyai kedudukan yang kuat, apalagi menjadi hukum positif dan/atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Jika saja perceraian itu merupakan sesuatu yang terkait dengan urusan kejiwaan (*al-umur annafsiyah*) seperti suami sudah tidak mencintai isterinya, sehingga tidak perlu lewat pengadilan, maka pernyataan ini tidak tepat dijadikan alasan, karena suami akan sewenang-wenang dalam menceraikan isterinya. Penyebab perceraian yang berupa urusan kejiwaan akan lebih tepat jika melalui pengadilan, sebab sewaktu suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama, dia tidak langsung mengucapkan ikrar talak. Akan tetapi, diharuskan melalui proses perdamaian (mediasi) terlebih dahulu, dengan mediator yang sudah disiapkan, lebih-lebih mediator yang bersertifikat dan berlatar belakang pendidikan ilmu jiwa. Dengan melalui mediator ini akan terungkap penyebab perceraian atau perpecahan yang terjadi antara suami isteri, sehingga dia dapat mengembalikan keduanya pada posisi yang semula. Sementara itu, jika mediator tidak dapat merukunkan kembali antara keduanya, dia mengambil sikap untuk memilah perceraian, tetapi perceraian yang ihsan dan maruf yang akhirnya sesuai dengan firman Allah, *wa in yatafarrqa yughni Allahu kullan min san'atihi*".

F. Kemaslahatan Ikrar Talak Dilakukan Di Depan Pengadilan

Ikrar talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama akan mengandung beberapa hikmah atau kegunaan sebagai berikut :

- a. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya, bahkan perkawinan yang kurang dikehendaki kedua belah pihak pun tetap menjadi perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci perceraian.

Karena itu, pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut;

- b. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam;
- c. Kehadiran pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak, suami diperintahkan lebih dahulu oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan, yang berarti sama dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dan kehancuran. Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu;
- d. Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dan ajaran syari'at, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan perkawinan sebaliknya;
- e. Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para isteri, sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan isteri-isteri selalu dalam keadaan kekhawatiran jangan-jangan nanti suami akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele atau karena kesalahan mutlak suami seperti penjudi dan peminum-minuman keras dan sejenisnya;
- f. Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (mediator) yang diperintah syari'ah, yang berusaha menetralsir

- pihak-pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian).
- g. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara (*i'tibar*), yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam kasus perceraian;
 - h. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah perkawinan yang lebih tepat. Di samping itu, peradilan dapat berperan sebagai sarana utama untuk mendidik dan membina peningkatan kesejahteraan kaum ibu dan mengadakan pembinaan agar kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku jeleknya;
 - i. Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak atau mut'ah.

KESIMPULAN

Dari uraian materi makalah diatas dapat disimpulkan kesimpulan bahwa pelaksanaan ikrar talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama adalah sesuai dengan syar'i; Dengan pendekatan penerapan kaidah usul al-fiqh pada kaidah 'am, yaitu *hadhf alma'mul yufid al-umum*; membuang ma'mul, yang berupa obyek maf'ul, dharaf atau keterangan adalah menunjukkan umum, dengan melakukan takhrij al-ma'mul (inventarisasi), tanqih alma'mul (seleksi) pada lafal wa aqimu al-shahadah li Allah. Artinya, ma'mul yang dibuang pada lafal tersebut berupa lafal "amam al-qadi".

Keharusan adanya alasan dalam perceraian sebagaimana berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat al-Nisa' (4): 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf wawu ataf pada dalalat al-tartib (menunjukkan berurutan), bukan li mutlaq al-jam' i atau li al-mai' yah (bersama-sama). Oleh karena itu, suami tidak boleh serta-merta mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya, misalnya ucapan "anti taaliq", tetapi harus ada tahapan-tahapan yang dilalui serta alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya talak.

Ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan adanya saksi dalam pengucapan ikrar talak adalah sesuai dengan kaidah amar pada lafal wa ashidu dhaway adlin dengan menempatkan kaidah pokok amar (perintah) pada wajib dan menggunakan marji' (tempat kebal) bukan kepada lafal aw fariquhun, tetapi dikembalikan lafal fa thaliquhun. Dalam hal waw ataf disamakan dengan kaidah syarat; sehingga berlaku syarat/ataf kembali kepada seluruh jumlah, tidak hanya pada jumlah (kalimat) yang terakhir.

Pendapat yang demikian didukung beberapa ulama' dan pakar hukum Islam antara lain oleh Fayruzabadi dalam kitabnya Tanwir al-Miqbas; Al-Samarqandi dalam kitabnya Bahr al-Ulum dan aN-Nawawi al-Bantani dalam kitab Tafsirnya "Tafsir al-Munir; 'Ali al-Sayis dalam kitabnya "Tafsir Ayat al-Ahkam' Sayyid Tanthawi dalam al-Tafsir al-Wasit dan Wahbah azZuhayli dalam kitab Tafsinya "Tafsiral-Munir". Dengan demikian, pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Muntaha' al-Sul fi Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003);
Ali al-Sayis; Muhammad Sayyid Taniwi al-Tafsir al-Wasit ii al-Qur'an al-Karim, juz 14 (Mesir: Nahdah, 1964);
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005); Abu Zahrah, Muhammad, Usul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t,th);

- Abu Zakariya al-Anshari, Ghiyat al-Wushu1 Sharh Lubb al-Ushul, (Bandung: Fajar Nusantara, t.th);
- Abd al-Hamid Hakim, al-Bayan (Djakarta: Sa'adijah Putera, 1972);
- Abd al-Hamid Hakim, al-Sulam (Jakarta: Glialia Indonesia, tth);
- Abdul Manan, Refoimasi Hukuum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Al-Baydawi, Anwrul Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Juz 1 (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968)
- Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nadzair, (Surabaya al-Hidyah, 1965):
- Arso Sasroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinaii di Indonesia (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004);
- Al-Tahir al-Haddad, Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat, terjemahan M. Adib Bisri Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993);
- Awdah, Abdu al-Qadir, al-Tashri' al-Jina'i al-Islami, Juz. 1 (Beirut: Dar alKatib al-'Arabi, t.th);
- Al-Mahalli, Al-Hasyiyah 'Allamah al-Bannani, juz 1 (Mesir: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Sharkah, t.th.);Hassan, Husayn Hamid, Nazariyat al-Maslahah Fi Fiqh al-Islami (Kairo: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971);
- Suma, Moh. Amin, Pengantar Tafsir Ahkam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001); Ma'ani, Abd al-'Azim dan Ahmad al-Ghundur, Ahkam min al-Qur-an wa AsSunnah (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967);
- Depag, al-Qur'an dan Tarjamahnya,1988;
- Al-Nawawi, Muhammad bin Umar, Marah Labi'd Tafsir al-Nawawi, Juz 1 (Singapura: Maktabat Sulaymān Mar'i, t.th);

Shath 'Uqūd al-Lujjayn fi 'Uqūd al-Zawjayn (Mesir: 'Isa al-Babl alHalabi, t.th)

Sa'ud bin Mas'ad bin Masa'id, al- Tafriq bayn al-Zawjaynii bi Hukm al-Qadli
(Makkah: Dar al-Turäth, t.th)

Aba 'Abd Allah bin Abd al-Salam 'Allawsh, Ibthiat al-Ahkam, juz. 3 (T.t, T.p, T.th)